



PUTUSAN

Nomor 537/Pdt.G/2013/PA.Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHI

M

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara.

**PENGGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai: Penggugat

melawan

**TERGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, tempat tinggal Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai : Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi persidangan

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal Nomor: 537/Pdt.G/2013/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Suppa, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 14 Mei 2008, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang tertanggal 15 Mei 2008.
2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 2 tahun dan bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat dan rumah orangtua tergugat secara

bergantian kemudian pergi merantau ke Samarinda dan terakhir pulang ke Pinrang tinggal dirumah orangtua penggugat di alakkang ..

Disclaimer



3 Bahwa selama hidup bersama tersebut penggugat dan tergugat tidak pernah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, walaupun penggugat dan tergugat selalu tidur sekamar karena tergugat lemah syahwat.

4 Bahwa selama tinggal bersama dengan keadaan tergugat tersebut penggugat menderita bathin, karena tergugat selalu mengganggu dengan selalu bangun tengah malam dan juga membangunkan penggugat. Dan apabila keinginan tergugat tidak tercapai maka tergugat selalu marah kepada penggugat kadang memukul.

5 Bahwa dengan masalah tersebut penggugat, orangtua penggugat sering membawa tergugat berobat di dukun, namun tidak berhasil.

6 Bahwa pada pertengahan tahun 2010 tergugat pergi ke rumah orangtua tergugat di Parengki dan meninggalkan penggugat di rumah orangtua penggugat di Alakkang.

Kama penggugat sudah putus asa tidak memnuhi kebutuhan bathin penggugat.

7 Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tergugat tidak pernah memberi nafkah maupun kabar kepada penggugat.

8 Bahwa saat ini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan yang berlangsung sejak akhir bulan Februari 2013 sampai sekarang. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tidak pernah ada upaya merukunkan penggugat dengan tergugat.

9 Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat

- Menjatuhkan talak satu bain sughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati, Penggugat agar berpikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotokopy kutipan akta nikah NOMOR tanggal 15 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, bermaterai tempel secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Bahwa Penggugat mengajukan juga dua orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing

SAKSI PERTAMA dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kemenakan penggugat.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 14 Mei 2008

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di Suppa dan hidup rukun selama dua tahun namun belum dikaruniai anak.

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tiga tahun yang lalu karena tiba tiba tergugat meninggalkan penggugat tanpa seisin dengan penggugat dan tidak pernah kembali selama tergugat pergi dan tidak diketahui keberadaannya dan juga tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat sudah tiga tahun lamanya sehingga penggugat menderita lahir bathin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat sudah tiga tahun lamanya sampai sekarang.

Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

SAKSI KEDUA dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung penggugat dan tergugat adalah menantunya.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 14 Mei 2008

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat dan di Samarindah enam bulan lalu kembali ke Pinrang, namun tidak dikaruniai anak.

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tiga tahun yang lalu karena tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan penggugat tanpa seijin penggugat dan tidak pernah lagi kembali sampai sekarang dan tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat sehingga penggugat menderita lahir bathin.

Bahwa hingga saat ini sudah tiga tahun Penggugat dan Tergugat berpisah dan tinggal sampai sekarang.

Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada

Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah seperti diuraikan tersebut di atas.



Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap dan dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat ( verstek ).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat mau bercerai dengan Tergugat karena tergugat berselisih paham dengan penggugat karena tergugat lemah syahwat dan tergugat tiba tiba pergi meninggalkan penggugat tanpa seisin dengan penggugat dan tergugat selalu marah dan kadang memukul penggugat dan orang tua penggugat sering berusaha mengobati tergugat untuk mengambil air minum dari dukun ,namun upaya tersebut tidak berhasil

Sehingga penggugat menderita lahir bathin dan sudah tidak salin menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti surat (bukti P), setelah diteliti secara saksama, majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, olehnya itu gugatan perceraian Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan juga dua orang saksi/pihak keluarga untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, masing-masing Senneni binti La Mamma. dan Halia binti8 La Mamma

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi tersebut, setelah dianalisa secara saksama maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan, diperiksa seorang demi seorang namun keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan melihat/mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa penggugat dengan tergugat adalah sebagai suami isteri sah menikah pada tahun 2008 di Suppa .

Bahwa penggugat dengan tergugat pernah serumah selama dua tahun lebih dirumah orang tua penggugat dan tergugat secara bergantian dan juga pernah ke samrinda merantau.

Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah tiga tahun lebih sejak pertengahan tahun 2010.

Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal karena terjadi perselisihan karena tergugat tidak pernah melakukan hubungan

badan sebagaimana layaknya suami isteri walaupun penggugat dengan tergugat selalu tidur sekamar karena tergugat lemah syahwat dan orang tua penggugat berusaha mengobati tergugat akan tetapi tidak berhasil sehingga penggugat menderita lahir bathin dan selama tergugat meninggalkan penggugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan tidak ada beritanya dan sudah tidak salin menghiraukan .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang Undang No.7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Mengingat pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat dengan Verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu bain shugra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT
- 4.Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinran untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- 5.Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.321.000,- ( tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2013 M., bertepatan tanggal 14 Muharam 1435 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Hj. Sumrah, SH. ketua majelis, Dra.Hj.Faridah Mutafa. dan Drs.Abd.Rasyid masing-masing hakim anggota, dengan didampingi oleh Hj. Rahmawati,S.Ag. sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Dra.Hj.Faridah Mustafa.

Drs.Abd.Rasyid

Ketua

Majelis,

Hj. Sumrah, SH..

Panitera Pengganti,

Hj. Rahmawati,S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	230.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	321.000,-

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)